



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 980 TAHUN 2020

TENTANG

**PROSEDUR PENGELOLAAN ISOLASI TERKENDALI DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20A ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENGELOLAAN ISOLASI TERKENDALI DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pengelolaan Isolasi Terkendali dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU

KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 980 TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR PENGELOLAAN ISOLASI TERKENDALI
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PROSEDUR PENGELOLAAN ISOLASI TERKENDALI DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di DKI Jakarta maka diperlukan upaya untuk menekan kasus penyebaran yang lebih masif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Satgas COVID-19 berencana memanfaatkan hotel, penginapan dan wisma sebagai tempat isolasi terkendali bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19. Adapun Lokasi Isolasi Terkendali tersebut dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta ini adalah lokasi isolasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai tempat isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan antara lain:

1. Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran adalah lokasi isolasi terkendali yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional sebagai tempat isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala.
2. Hotel, Penginapan atau Wisma adalah lokasi isolasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai tempat isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.
3. Fasilitas lainnya adalah Lokasi Isolasi Terkendali berupa rumah, fasilitas pribadi atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai tempat isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.

B. KRITERIA PENERIMA LAYANAN ISOLASI TERKENDALI



1. Individu/masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang telah direkomendasikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit atau Dokter untuk menjalankan isolasi mencegah penularan COVID-19 di masyarakat selama minimal 10 hari dibuktikan dengan Surat Keterangan;

2. Individu/masyarakat penghuni wajib menandatangani lembar kesediaan (*informed consent*) untuk menjalani isolasi diri di Lokasi Isolasi Terkendali;
3. Individu/masyarakat wajib mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di Lokasi Isolasi Terkendali; dan
4. Individu/masyarakat yang akan menerima layanan isolasi terkendali yang difasilitasi pemerintah adalah individu/masyarakat yang tidak dapat/memiliki kapasitas isolasi pribadi sesuai standar protokol Kesehatan.

C. JENIS PELAYANAN TERPADU PADA LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA

1. Pelayanan diberikan bagi berbagai kelompok individu/masyarakat sebagai berikut:
 - Umum (individu dewasa), dipisah antara pria dan wanita.
 - Keluarga: bagi satu keluarga yang positif dapat di tempatkan dalam satu tempat.
 - Anak (usia di bawah 18 tahun): didampingi oleh ibu/orang tua/ keluarga.
2. Pelayanan khusus Lokasi Isolasi Terkendali COVID-19 bagi:
 - Ibu Hamil terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dengan usia kehamilan dibawah 36 minggu tanpa penyulit.
 - Disabilitas.
 - Usia lanjut > 60 tahun terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dan tanpa komorbid serta mampu mandiri.

D. PROSEDUR PENJEMPUTAN ORANG DENGAN KONFIRMASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI

	PROSEDUR PENJEMPUTAN ORANG DENGAN KONFIRMASI COVID-19 KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penjemputan individu/masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan ke lokasi isolasi terkendali	
RUANG LINGKUP	Lokasi Isolasi Terkendali dan Puskesmas	
DEFINISI	<p>COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.</p> <p>Lokasi Isolasi Terkendali adalah lokasi isolasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai tempat isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.</p> <p>Pasien terkonfirmasi COVID-19 adalah seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR positif.</p>	
ALUR	 <pre> graph TD A[Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan] --> B[Penyampaian Informasi Isolasi Terkendali COVID-19 kepada orang yang terkonfirmasi COVID-19] B -- Tidak bersedia --> C[Petugas kesehatan menghubungi Camat setempat] B -- Bersedia dirujuk --> D[Petugas kesehatan melakukan penjemputan untuk ditempatkan ke lokasi Isolasi Terkendali sesuai SOP Rujukan] B -- Bersedia Isolasi mandiri --> E[Petugas kesehatan menghubungi Lurah setempat sesuai SOP Fasilitas Lainnya] C --> F[Camat bersama Lurah setempat, Gugus Tugas RW, petugas puskesmas kecamatan, aparat Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Unsur Perangkat Daerah terkait melakukan penjemputan paksa] D --> F E --> F F --> G[Petugas Kesehatan/Ambulans mengantarkan ke Lokasi Isolasi Terkendali] G --> H[Petugas Ambulans melakukan disinfeksi ambulans] H --> I[Petugas melepas APD] </pre>	PENANGGUNG JAWAB (PJ) Petugas Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Camat setempat Petugas Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)

<p>PROSEDUR</p>	<p>A. PASTIKAN BAHWA PERSYARATAN PENJEMPUTAN UNTUK DITEMPATKAN KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI SUDAH DILENGKAPI TERDIRI DARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Surat Rujukan Puskesmas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan keterangan “Tidak Mampu Isolasi Mandiri di Rumah”. 2. Membawa hasil Laboratorium (PCR) positif. 3. Mampu melakukan aktivitas secara mandiri saat menjalani isolasi di Lokasi Isolasi Terkendali. 4. Bersedia mengikuti aturan isolasi mandiri di Lokasi Isolasi Terkendali. <p>B. Petugas Kesehatan menginformasikan kesediaan kepada orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan untuk dilakukan penjemputan menuju Lokasi Isolasi Terkendali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika bersedia, Petugas Kesehatan melakukan rujukan kepada orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan ke Lokasi Isolasi Terkendali yang telah ditetapkan. 2. Jika bersedia tapi dengan menggunakan fasilitas lainnya, Petugas Kesehatan menghubungi Lurah setempat untuk dilakukan penilaian kelayakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan isolasi terkendali pada fasilitas lainnya berupa rumah atau fasilitas pribadi lainnya 3. Jika tidak bersedia, orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan maka Petugas Kesehatan menginformasikan kepada Camat untuk melakukan penjemputan paksa bersama Lurah setempat, Gugus Tugas RW, Satpol PP, Kepolisian, TNI dan unsur perangkat daerah terkait. <p>C. Petugas Kesehatan/Ambulans menggunakan APD yang direkomendasikan ketentuan saat melakukan penjemputan dan membawa orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan ke Ambulans dan sampai ke Lokasi Isolasi Terkendali.</p> <p>Pendamping (selain tenaga kesehatan/ambulans) minimal menggunakan sarung tangan dan masker untuk membantu penjemputan di rumah orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan sampai ambulans dan tidak mengantar sampai ke lokasi isolasi terkendali.</p> <p>D. Petugas Kesehatan menyiapkan dokumen yang diperlukan (Formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE), hasil pemeriksaan thoraks, formulir rujukan termasuk resume hasil pemeriksaan dan data hasil pemeriksaan penunjang lainnya).</p>
------------------------	---



E. Petugas Kesehatan melakukan serah terima orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan kepada petugas Lokasi Isolasi Terkendali.

F. Ambulans harus dibersihkan dan didisinfeksi oleh petugas Ambulans dengan perhatian khusus pada area yang bersentuhan dengan pasien terkonfirmasi COVID-19.

Pembersihan menggunakan disinfektan yang mengandung 0,5% Natrium Hipoklorit (yaitu setara dengan 5000 ppm) dengan perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 bagian air.



G. APD harus diganti setiap menangani pasien yang berbeda dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup sesuai dengan peraturan nasional tentang limbah infeksius.

E. RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KE LOKASI FASILITAS ISOLASI MANDIRI KEMAYORAN

	PROSEDUR 1 RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI COVID-19 KE LOKASI FASILITAS ISOLASI MANDIRI KEMAYORAN	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam melakukan rujukan individu/masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala melaksanakan isolasi terkendali COVID-19 ke Lokasi Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran.	
RUANG LINGKUP	Lokasi Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran, Puskesmas, Posko COVID-19, Ambulans.	
DEFINISI	<p>COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.</p> <p>Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran adalah lokasi isolasi terkendali yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai tempat isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala.</p> <p>Pasien terkonfirmasi COVID-19 adalah seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR positif.</p>	
ALUR	 <pre> graph TD A[Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang akan melakukan isolasi terkendali COVID-19] --> B[Konfirmasi kesediaan Tempat Tidur di Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran] B --> C{Tersedia} B --> D{Tidak Tersedia} C --> E[Petugas Kesehatan menyiapkan dokumen yang diperlukan] E --> F[Petugas Kesehatan mengantarkan ke Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma menggunakan ambulans dan APD yang direkomendasikan] F --> G[Petugas Ambulans melakukan disinfeksi ambulans] G --> H[Petugas Kesehatan melepas APD] D --> I[Petugas Kesehatan merujuk ke Lokasi Isolasi Terkendali lainnya seperti Hotel, Penginapan dan Wisma (Prosedur 2)] </pre>	PENANGGUNG JAWAB (PJ) Petugas Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)

PROSEDUR	<p>a) PASTIKAN BAHWA PERSYARATAN PENJEMPUTAN UNTUK DITEMPATKAN KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI SUDAH DILENGKAPI TERDIRI DARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Surat Rujukan Puskesmas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan keterangan “Tidak Mampu Isolasi Mandiri di Rumah”. 2. Membawa hasil Laboratorium (PCR) positif. 3. Mampu melakukan aktivitas secara mandiri saat menjalani isolasi di Lokasi Isolasi Terkendali. 4. Bersedia mengikuti aturan isolasi mandiri di Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran. <p>b) Petugas Kesehatan mengkonfirmasi ketersediaan tempat tidur di Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran bagi orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan ke Penanggung Jawab Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tersedia tempat tidur, petugas kesehatan memastikan ketersediaan Ambulans AGD dengan menghubungi hotline AGD Dinas Kesehatan di Nomor Telepon 119 Posko Tanggap COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Jika Ambulans AGD tidak tersedia, petugas kesehatan menyiapkan ambulans Puskesmas atau Ambulans Rumah Sakit Setempat. 2. Jika tidak tersedia tempat tidur di Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran, maka petugas kesehatan merujuk ke Lokasi Isolasi Terkendali Lainnya seperti Hotel, Penginapan dan Wisma (Prosedur 2). <p>c) Jika tersedia tempat tidur di Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran/ dan Ambulans AGD maka petugas kesehatan/ambulans menggunakan APD yang direkomendasikan dan menyiapkan dokumen (Formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE), hasil pemeriksaan thoraks, formulir rujukan termasuk resume hasil pemeriksaan dan data hasil pemeriksaan penunjang lainnya) serta mengantarkan Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan ke Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran.</p> <p>d) Petugas Kesehatan melakukan serah terima Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan kepada Petugas Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran.</p> <p>e) Ambulans harus dibersihkan dan didisinfeksi oleh Petugas Ambulans dengan perhatian khusus pada area yang bersentuhan dengan pasien terkonfirmasi COVID-19.</p> <p>f) Pembersihan menggunakan disinfektan yang mengandung 0,5% Natrium Hipoklorit (yaitu setara dengan 5000 ppm) dengan perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 bagian air.</p> <p>g) APD harus diganti setiap menangani pasien yang berbeda dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup sesuai dengan peraturan nasional tentang limbah infeksius.</p>
-----------------	--


F. RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI HOTEL, PENGINAPAN ATAU WISMA

	PROSEDUR 2 RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI COVID-19 KE HOTEL, PENGINAPAN ATAU WISMA	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam melakukan rujukan individu/masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan melaksanakan isolasi terkendali COVID-19 ke Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma.	
RUANG LINGKUP	Lokasi Hotel, Penginapan atau Wisma yang ditetapkan sebagai Lokasi Isolasi Terkendali, Puskesmas, Posko COVID-19, Ambulans.	
DEFINISI	<p>COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.</p> <p>Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma adalah lokasi isolasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi/Wilayah sebagai tempat isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.</p> <p>Pasien terkonfirmasi COVID-19 adalah seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR positif.</p>	
ALUR	 <pre> graph TD A[Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang akan melakukan isolasi terkendali COVID-19] --> B[Konfirmasi kesiapan Tempat Tidur di Hotel, Penginapan atau Wisma] B --> C[Petugas Kesehatan menyiapkan dokumen yang diperlukan] C --> D[Petugas Kesehatan mengantarkan ke Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma menggunakan ambulans dan APD yang direkomendasikan] D --> E[Petugas Ambulans melakukan disinfeksi ambulans] E --> F[Petugas Kesehatan melepas APD] </pre>	PENANGGUNG JAWAB (PJ) Petugas Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)

PROSEDUR	<p>A. PASTIKAN BAHWA PERSYARATAN PENJEMPUTAN UNTUK DITEMPATKAN KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI HOTEL, PENGINAPAN atau WISMA SUDAH DILENGKAPI TERDIRI DARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas Diri. 2. Membawa Surat Rujukan Puskesmas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan keterangan “Tidak Mampu Isolasi Mandiri di Rumah “. 3. Membawa hasil Laboratorium (PCR) positif 4. Mampu melakukan aktivitas secara mandiri saat menjalani isolasi di Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma. 5. Bersedia mengikuti aturan isolasi mandiri di Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma. <p>B. Petugas Kesehatan mengkonfirmasi kesediaan tempat tidur Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma bagi Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan ke Penanggung Jawab Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma yang telah ditetapkan.</p> <p>C. Jika tersedia tempat tidur, petugas memastikan kesediaan Ambulans AGD dengan menghubungi hotline AGD Dinas Kesehatan di Nomor Telepon 119 Posko Tanggap COVID-19 Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>D. Jika Ambulans AGD tidak tersedia, Petugas Puskesmas menyiapkan Ambulans Puskesmas atau Ambulans Rumah Sakit setempat.</p> <p>E. Petugas Kesehatan yang akan melakukan rujukan harus menggunakan APD sesuai rekomendasi ketika membawa Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan ke Ambulans.</p> <p>F. Pengemudi Ambulans harus terpisah dari kasus (jaga jarak minimal satu meter) dan tetap menggunakan APD yang direkomendasikan serta dapat membantu memindahkan pasien ke Ambulans.</p> <p>G. Petugas Kesehatan menyiapkan dokumen yang diperlukan Formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE), hasil pemeriksaan thoraks, formulir rujukan termasuk resume hasil pemeriksaan dan data hasil pemeriksaan penunjang lainnya.</p> <p>H. Petugas Kesehatan mengantarkan orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan ke Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma.</p> <p>I. Petugas Kesehatan melakukan serah terima pasien kepada Petugas Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan atau Wisma.</p>
-----------------	--


	<p>J. Ambulans harus dibersihkan dan didisinfeksi oleh petugas ambulans dengan perhatian khusus pada area yang bersentuhan dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan.</p> <p>K. Pembersihan menggunakan disinfektan yang mengandung 0,5% Natrium Hipoklorit (yaitu setara dengan 5000 ppm) dengan perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 bagian air.</p> <p>L. APD harus diganti setiap menangani pasien yang berbeda dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup sesuai dengan peraturan nasional tentang limbah infeksius.</p>
--	--

G. RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI FASILITAS LAINNYA BERUPA RUMAH ATAU FASILITAS PRIBADI LAINNYA

	PROSEDUR 3 RUJUKAN ORANG DENGAN KONFIRMASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KE LOKASI ISOLASI TERKENDALI BERUPA RUMAH ATAU FASILITAS PRIBADI LAINNYA	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam melakukan rujukan individu/masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan melaksanakan isolasi terkendali COVID-19 ke Lokasi Isolasi Terkendali Berupa Rumah Atau Fasilitas Pribadi Lainnya.	
RUANG LINGKUP	Lokasi Isolasi Berupa Rumah Atau Fasilitas Pribadi Lainnya yang ditetapkan sebagai Lokasi Isolasi Terkendali Fasilitas Lainnya, Puskesmas, Posko COVID-19, Ambulans.	
DEFINISI	<p>COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.</p> <p>Fasilitas lainnya adalah lokasi isolasi terkendali berupa rumah, fasilitas pribadi atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi/Wilayah sebagai tempat isolasi terkendali bagi orang dengan konfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan.</p> <p>Pasien terkonfirmasi COVID-19 adalah seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR positif.</p>	
ALUR	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang akan melakukan isolasi terkendali COVID-19 di Fasilitas lainnya berupa Rumah atau fasilitas pribadi lainnya </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Menghubungi lurah setempat untuk penilaian kelayakan lokasi isolasi terkendali berupa Rumah atau fasilitas pribadi lainnya </div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Lurah bersama Petugas Puskesmas melakukan penilaian kelayakan </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> Tidak Memenuhi Standar Kelayakan </div> <div style="text-align: center;"> Memenuhi Standar Kelayakan </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 60%;"> <p style="text-align: center;">Melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Rujukan 1 tentang Rujukan Orang Dengan Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ke Lokasi Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran, atau 2. Prosedur Rujukan 2 tentang Rujukan Orang Dengan Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Ke Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan Atau Wisma </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;"> Lurah Menetapkan Lokasi </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;"> Pasien menjalani Isolasi </div>	PENANGGUNG JAWAB (PJ) Petugas Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Lurah dan Gugus Tugas COVID-19 RT/RW


PROSEDUR	<p>A. PASTIKAN BAHWA PERSYARATAN UNTUK MELAKSANAKAN ISOLASI TERKENDALI DI FASILITAS LAINNYA BERUPA RUMAH ATAU FASILITAS PRIBADI LAINNYA SUDAH DILENGKAPI TERDIRI DARI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan hasil Laboratorium (PCR) positif 2. Surat Pernyataan mampu melaksanakan isolasi mandiri dan bersedia mematuhi segala aturan isolasi mandiri yang telah ditentukan 3. Surat Penetapan Isolasi Terkendali di Fasilitas Rumah atau fasilitas pribadi lainnya oleh Lurah setempat selaku Ketua Gugus Tugas Kelurahan atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19 wilayah sesuai dengan cakupan wilayahnya. <p>B. Petugas Kesehatan mengkonfirmasi Orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan kesediaan untuk dirujuk ke isolasi terkendali yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19</p> <p>C. Jika bersedia dirujuk ke fasilitas isolasi terkendali yang telah ditunjuk, maka petugas melaksanakan Prosedur Rujukan 1 tentang Rujukan Orang Dengan Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Ke Lokasi Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran, atau Prosedur Rujukan 2 tentang Rujukan Orang Dengan Konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Ke Lokasi Isolasi Terkendali Hotel, Penginapan Atau Wisma</p> <p>D. Jika bersedia tetapi ingin menggunakan fasilitas lainnya berupa Rumah atau fasilitas pribadi lainnya, petugas kesehatan menghubungi lurah untuk dilakukan penilaian kelayakan lokasi tersebut</p> <p>E. Lurah dan Petugas Puskesmas menggunakan APD yang telah direkomendasikan untuk melakukan penilaian kelayakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>F. Bila Fasilitas lainnya tersebut dinyatakan layak maka Lurah selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan menetapkan Lokasi Fasilitas lainnya tersebut</p> <p>G. Setelah ditetapkan Lokasi Fasilitas lainnya oleh Lurah setempat, maka Pasien menjalani isolasi mandiri dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan.</p> <p>H. Petugas Kesehatan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi kesehatan pasien dan apabila kondisi pasien memburuk maka petugas kesehatan merujuk ke fasilitas kesehatan yang telah ditentukan untuk penanganan lebih lanjut.</p> <p>I. Lurah bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19 RT/RW melakukan pengawasan terhadap proses isolasi pasien pada fasilitas lainnya yang telah ditetapkan tersebut dan melakukan penegakkan hukum dan disiplin bersama instansi terkait bila terjadi pelanggaran.</p> <p>J. APD harus diganti setiap menangani pasien yang berbeda dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup sesuai dengan peraturan nasional tentang limbah infeksius.</p>
-----------------	--

A. ALUR PERAWATAN PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19 UNTUK MASYARAKAT



KRITERIA GEJALA	MANIFESTASI KLINIS	PENJELASAN
Tanpa Gejala (asimptomatik)	<i>Tidak ada gejala klinis</i>	Pasien tidak menunjukkan gejala apapun.
Sakit dengan gejala ringan	Sakit ringan tanpa komplikasi	Pasien dengan gejala non-spesifik seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, nyeri otot. Perlu waspada pada usia lanjut dan <i>immunocompromised</i> karena gejala dan tanda tidak khas.
Sakit dengan gejala sedang	Pneumonia ringan	Pasien Remaja atau Dewasa dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, dyspnea, napas cepat) dan tidak ada tanda pneumonia berat. Anak dengan pneumonia ringan mengalami batuk atau kesulitan bernapas + napas cepat: frekuensi napas: <2 bulan, ≥60x/menit; 2-11 bulan, ≥50x/menit; 1-5 tahun, ≥40x/menit dan tidak ada tanda pneumonia berat.
Sakit dengan gejala berat	Pneumonia berat / ISPA berat	Pasien remaja atau dewasa dengan demam atau dalam pengawasan infeksi saluran napas, ditambah satu dari: frekuensi napas >30 x/menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigen (SpO2) <90% pada udara kamar. Pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernapas, ditambah setidaknya satu dari berikut ini: - sianosis sentral atau SpO2 <90%; - distress pernapasan berat (seperti mendengkur, tarikan dinding dada yang berat); - tanda pneumonia berat: ketidakmampuan menyusui atau minum, letargi atau penurunan kesadaran, atau kejang. Tanda lain dari pneumonia yaitu: tarikan dinding dada, takipnea: <2 bulan, ≥60x/menit; 2-11 bulan, ≥50x/menit; 1-5 tahun, ≥40x/menit; >5 tahun, ≥30x/menit. Diagnosis ini berdasarkan klinis; pencitraan dada dapat membantu penegakan diagnosis dan dapat menyingkirkan komplikasi.

B. ALUR PENYELENGGARAAN LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA



C. STANDAR MINIMAL KRITERIA HOTEL, PENGINAPAN DAN WISMA UNTUK LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA.

1. Tersedia kamar untuk isolasi dengan kamar mandi di dalam;
2. Kamar tidak menggunakan karpet/permadani;
3. Sirkulasi udara ruangan berjalan baik dan nyaman, dapat secara alami (jendela);
4. Tersedia fasilitas *laundry*;
5. Jumlah kamar minimal 50 kamar dengan fasilitas WiFi di tiap kamar;
6. Menyediakan menu sehat 3 x sehari dan 2 x snack;
7. Ruang pengolahan bahan makanan yang memadai dan penyediaan makanan tidak prasmanan;
8. Tersedianya klinik kesehatan yang menangani, memantau dan melaksanakan proses rujukan ke rumah sakit dan pemulangan pasien;
9. Adanya jejaring kerja sama dengan Gugus Tugas (pemangku wilayah, TNI, Polri dan puskesmas setempat);
10. Tersedianya Posko Terpadu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Lokasi Isolasi Terkendali;
11. Tersedianya kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah medis COVID-19;
12. Tersedia sarana/aktivitas dukungan psikososial bagi penghuni (tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19);
13. Halaman yang cukup untuk olah raga; dan
14. Halaman parkir minimal 20 x 5 m termasuk untuk ambulans.
15. Bangunan dan lokasi aman dari ancaman bahaya lainnya seperti banjir, kebakaran dan tanah longsor

D. STANDAR MINIMAL KRITERIA FASILITAS LAINNYA BERUPA RUMAH ATAU FASILITAS PRIBADI UNTUK LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA.

1. Persetujuan dari pemilik rumah/fasilitas/penanggung jawab bangunan
2. Rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 RT/RW setempat dan ditetapkan oleh Lurah setempat selaku Ketua Gugus Tugas Kelurahan
3. Tidak ada penolakan dari warga setempat
4. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Wilayah dapat menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai dengan protokol
5. Hanya dihuni oleh orang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala/ dengan gejala ringan
6. Lokasi ruang isolasi terpisah dengan penghuni lainnya
7. Tersedia kamar mandi di dalam;
8. Cairan dari mulut dan/atau hidung atau air kumur, air seni dan air tinja orang yang isolasi mandiri langsung dibuang di wastafel atau lubang air limbah di toilet dan dialirkan ke septic tank.
9. Untuk peralatan makan, minum dan peralatan pribadi lainnya yang digunakan oleh orang yang isolasi mandiri harus dilakukan pencucian

dengan menggunakan deterjen dan air limbah yang berasal dari cucian dibuang ke Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

10. Tidak dalam pemukiman yang padat dan terdapat jarak lebih dari 2 meter dari rumah lainnya
11. Kamar tidak menggunakan karpet/permadani;
12. Sirkulasi udara ruangan berjalan baik dan nyaman;
13. Ketersediaan air bersih mengalir yang memadai;
14. Adanya jejaring kerja sama dengan Satuan Gugus Tugas (pemangku wilayah, TNI, Polri dan puskesmas setempat);
15. Terdapat akses kendaraan Roda empat; dan
16. Bangunan dan lokasi aman dari ancaman bahaya lainnya seperti banjir, kebakaran dan tanah longsor

E. PENGELOLAAN HOTEL, PENGINAPAN DAN WISMA SEBAGAI LOKASI ISOLASI TERKENDALI.

1. Persyaratan petugas hotel, penginapan dan wisma:

- Berusia maksimal 45 Tahun;
- Memberlakukan rotasi pegawai 3 kali shift per hari (per 8 jam);
- Memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
- Tidak memiliki gejala COVID-19 dan sehat jasmani maupun rohani;
- Membantu dan mendukung petugas kesehatan maupun petugas penunjang lainnya yang menangani orang yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan.

2. Prosedur yang harus dilakukan oleh Manajemen Hotel, Penginapan atau Wisma selaku penyedia:

- Pembersihan kamar dilakukan secara mandiri dan petugas hotel hanya menyediakan linen bersih (selimut, kain spre, sarung bantal, handuk dan keset) yang akan diletakan di atas meja di depan kamar.
- Untuk peralatan kebersihan (sapu, kain pel dan lain-lain) disediakan di area koridor.
- Untuk pakaian kotor diletakan di depan kamar menggunakan plastik yang sudah disediakan. Pakaian kotor maksimal 3 pcs per hari dan akan diambil oleh petugas hotel pukul 09.00 WIB.
- Jadwal pengantaran makanan:
 - Sarapan Pagi : 08.00 WIB
 - Makan Siang : 12.00 WIB
 - Makan Malam : 18.00 WIB
- Makanan diantar dan diletakan di atas meja, di depan kamar yang sudah dilengkapi dengan nama dan nomor kamar.
- Tamu tidak diperkenankan memasak di dalam kamar.
- Hotel menyediakan 6 buah air mineral dengan ukuran 600 ml per hari pada setiap kamar.

- Jika ada pemesanan makanan dari luar, harap diinformasikan ke nomor hotline dan makanan akan di antar ke kamar oleh petugas hotel. Tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi dengan uang tunai.
 - Membuang sampah pada plastik yang telah disediakan di depan kamar dan akan diambil oleh petugas hotel.
 - Selama masa karantina tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar kamar.
 - Tamu tidak diperkenankan untuk berinteraksi langsung dengan keluarga atau kerabat selama masa isolasi terkendali.
 - Hotel menyediakan tempat untuk berjemur di area parkir depan lobby, pukul 07.00-09.00 WIB.
 - Untuk mengurangi stress pada pasien, pihak hotel, penginapan dan wisma harus menyediakan makanan yang terbaik sesuai dengan standar gizi yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan dukungan konsultasi psikologi bagi pasien yang membutuhkan.
 - Ketika menerima pasien isolasi (baik keluarga atau perorangan), hotel, penginapan dan wisma harus menyediakan ruang tunggu yang memadai dan jika pengantar pasien ingin menginap, pihak hotel harus segera mengalihkannya pada hotel lain yang tidak menjadi hotel rujukan pasien COVID-19.
 - Seluruh sampah atau sisa buangan dari pasien harus dikelola dengan baik sesuai standar dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 - Hotel harus menyediakan Ruangan Klinik Darurat.
 - Pintu Ruangan Klinik Darurat harus berada dekat dengan pintu keluar.
 - Hotel harus mengalokasikan kamar sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan rekomendasi dari Rumah Sakit/Puskesmas atau Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 - Bagi karyawan hotel, penginapan dan wisma yang berinteraksi dengan pasien harus menginap didalam hotel dan terpisah kamar dengan pasien.
 - Pihak hotel, penginapan dan wisma harus memiliki APD yang direkomendasikan bagi karyawan yang berinteraksi langsung dengan pasien dan perlengkapan pasien.
 - Bagi karyawan hotel yang tidak berinteraksi langsung dengan pasien harus memakai masker dan sarung tangan.
 - Setiap manajemen hotel menyediakan 5% (lima persen) dari kapasitas kamar yang ada diperuntukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya.
3. Prosedur yang harus dilakukan oleh karyawan pada hotel, penginapan dan wisma penyedia:
- a) pada proses kedatangan:
- 1) Setiap karyawan tidak diperbolehkan untuk memakai atribut seragam kerja selama perjalanan dari rumah ke hotel dan diwajibkan untuk selalu memakai masker.

- 2) Setiap karyawan yang bertugas wajib memakai seragam kerja yang berbeda antara seragam saat bertugas dengan pakaian saat datang dan pulang
- 3) Hanya diberlakukan 1 jalan masuk untuk setiap karyawan dengan protokol yang berlaku dan wajib untuk mengisi buku record dan cuci tangan di tempat yang telah di sediakan sebelum memasuki wilayah *back office*.
- 4) Setiap karyawan yang ditugaskan untuk *duty* diwajibkan untuk melakukan PCR test dengan hasil negatif sebagai syarat utama.
- 5) Apabila karyawan menunjukkan gejala umum Coronavirus diharapkan untuk segera melapor ke supervisor dan tidak diperbolehkan untuk bekerja pada hari itu.
- 6) Hotel untuk menyediakan ruang transit untuk karyawan yang terjangkit positif Corona dengan jumlah inventory sebanyak 5% dari total jumlah karyawan sebagai tempat karantina.

b) pada proses *laundry*:

- 1) Semua seragam karyawan harus dicuci dengan suhu minimum 60⁰ Celcius dengan detergent yang baik. Jika laundry di lakukan pihak ketiga, maka hotel harus mempunyai perjanjian tertulis bahwa *supplier* telah mengikuti prosedur COVID-19 yang sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Seragam kotor/sudah terpakai harus segera di proses ke penyucian atau di kirim ke *supplier*. Seragam kotor tidak boleh di campur dengan seragam bersih dalam satu ruangan untuk menghindari kontaminasi.
- 3) Semua karyawan diwajibkan untuk mengganti seragam setiap hari dan tidak diperbolehkan untuk memakai seragam yang sama dikemudian harinya.

c) pada proses ruang ganti:

- 1) Peningkatan frekuensi pembersihan di "*high touch areas*" di dalam ruang ganti seperti ganggang pintu dan keran toilet dengan cairan *disinfectant* yang telah di rekomendasikan.
- 2) Karyawan dilarang untuk meninggalkan barang pribadi di dalam lemari pakaian setelah *off duty*.
- 3) Diberlakukan pembersihan secara keseluruhan untuk setiap lemari pakaian diakhir harinya dengan cairan *disinfectant* untuk meminimalkan penyebaran virus di daerah ruang ganti.
- 4) Disediakan tempat sampah dengan injakan kaki di setiap ruang ganti untuk membuang APD bekas.

d) pada proses tempat kerja:

- 1) Semua karyawan diwajibkan untuk selalu memakai masker selama on duty tanpa pengecualian.

- 2) Peningkatan frekuensi pembersihan di “*high touch areas*” seperti ganggang pintu, tombol lift, toilet dan lain-lain dengan cairan *disinfectant* yang telah di rekomendasikan.
 - 3) Penyediaan cairan *hand sanitizer* dan *disinfectant* di berbagai tempat.
 - 4) Hanya personil yang berkepentingan saja di perbolehkan memasuki wilayah dapur dan *storage room* untuk menghindari terjadinya kontaminasi.
 - 5) *Physical distancing* diberlakukan dengan jarak minimal 1,5 meter antar meja.
 - 6) Untuk semua karyawan yang berhubungan dengan pasien diwajibkan untuk memakai APD yang direkomendasikan.
- e) pada proses makan:
- 1) Ruang penyimpanan makanan harus dibedakan antara yang mentah dan sudah masak dengan label tertulis jelas di setiap boks nya untuk menghindari kontaminasi.
 - 2) Disarankan untuk meningkatkan kualitas makanan dan menambah beberapa variasi yang dapat meningkatkan imunitas tubuh seperti buah, sayuran dan susu beserta vitamin.
 - 3) Peningkatan frekuensi pembersihan di “*high touch areas*” seperti ganggang pintu, meja, tempat duduk dan lain-lain dengan cairan *disinfectant* yang telah di rekomendasikan.
 - 4) Karyawan harus melepas atribut APD (kecuali masker) dan mandi terlebih dahulu sebelum memasuki area kantin.
 - 5) Disediakan tempat cuci tangan dan maksimal kapasitas kantin adalah 50% dari biasanya dan *physical distancing* diberlakukan dengan jarak minimal 1,5 meter.
 - 6) Semua peralatan makanan seperti piring, sendok dan garpu yang telah digunakan harus segera dikirim ke *dishwaser* untuk dicuci untuk menghindari kontaminasi.
 - 7) Karyawan tidak diperbolehkan untuk mengambil makanan sendiri. Jika hotel memilih opsi *buffet*, makanan perlu disajikan oleh dedikasi personil.
- f) pada proses pulang kerja:
- 1) Setiap karyawan yang telah menyelesaikan duty dalam jangka waktu tertentu harus membuang APD dan meletakan seragam yang telah digunakan di tempat yang telah disediakan khusus untuk pakaian kotor.
 - 2) Pengecekan suhu tubuh juga diberlakukan sewaktu karyawan hendak meninggalkan hotel dan mengisi buku record.

- 3) Karyawan diwajibkan untuk tetap memakai masker selama perjalanan pulang dan disarankan untuk mandi setibanya di rumah masing-masing untuk melindungi diri dan keluarga.

4. Prosedur yang harus dilakukan oleh pasien:

a) yang tidak boleh dilakukan:

1. Keluar kamar/ruangan.
2. Menerima tamu.
3. Menggunakan barang pribadi bersama orang lain.
4. Mencampur tempat penyimpanan barang pribadi dengan orang lain.
5. Mengundang orang lain/penghuni lain ke dalam ruangan/kamar.
6. Merokok.
7. Melakukan aktivitas yang mengganggu penghuni lain.

b) yang boleh dilakukan:

1. Keluar kamar untuk keperluan olahraga/berjemur sinar matahari \pm 15 menit dengan tetap mematuhi *physical distancing* (jaga jarak minimal 1 meter);
2. Membawa handphone/laptop pribadi;
3. Membawa snack/camilan;
4. Membawa buku/bahan bacaan; dan
5. Melakukan komunikasi melalui media elektronik/*handphone*.

c) yang wajib dilakukan:

1. Tetap di kamar dan dapat dikontak;
2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan air mengalir atau pakai *hand sanitizer* sesering mungkin terutama:
 - sebelum dan setelah makan;
 - setelah Buang Air Besar/Buang Air Kecil;
 - setelah melakukan aktivitas di luar kamar;
 - setelah memegang/membersihkan sampah;
 - setelah bersin/batuk;
 - sebelum dan setelah memegang area wajah; dan
 - apabila tangan terlihat kotor.
3. Pakai masker yang benar saat keluar kamar/ruangan;
4. Menjaga kebersihan lingkungan (kamar dan luar kamar);

5. Melapor kondisi kesehatan setiap hari atau apabila ada gejala perburukan kondisi kesehatan kepada petugas pemantauan melalui whatsapp/telepon; dan
6. Mencuci/disinfeksi pakaian/sprei/area di kamar yang sering disentuh.

F. REKOMENDASI ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Dalam pelaksanaan pelayanan isolasi bagi pasien COVID-19 di Lokasi Isolasi Terkendali harus menggunakan alat pelindung diri sebagai berikut:

Tingkat Perlindungan	Kelompok	Lokasi/Cakupan	Jenis APD
Standar	Individu/ masyarakat terkonfirmasi COVID-19	Lokasi Isolasi Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • Masker bedah 3ply • Dapat dilengkapi dengan <i>face shield</i>
Tingkat Perlindungan I Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas isolasi terkendali yang tidak kontak langsung dengan pasien COVID-19	Lokasi Isolasi Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • Masker Bedah 3ply • Sarung tangan karet sekali pakai (jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien) • Dapat dilengkapi dengan <i>face shield</i> dan apron
Tingkat Perlindungan II Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas isolasi terkendali yang kontak langsung dengan pasien COVID-19	Lokasi Isolasi Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • Masker Bedah 3ply • <i>Gown</i> • Sarung tangan karet sekali pakai • Pelindung mata/ <i>Face shield</i> • <i>Headcap</i>
Tingkat Perlindungan III Tenaga Kesehatan dan Pendukung	Petugas kesehatan atau petugas lain yang terlibat dalam proses rujukan pasien COVID-19 ke rumah sakit	Lokasi Isolasi Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • Masker N95 atau ekuivalen • Coverall/gown • Boots/sepatu karet dengan pelindung sepatu • Pelindung mata • <i>Face shield</i> • Sarung tangan bedah karet steril sekali pakai • <i>Headcap</i> • <i>Apron</i>

G. PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI TERKENDALI MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.

Dalam hal pengelolaan Lokasi Isolasi Terkendali milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi isolasi terkendali dilaksanakan oleh penanggung jawab pengelola bangunan yang dibantu oleh:

1. Dinas Kesehatan melakukan supervisi manajemen kesehatan penanganan COVID-19 secara rutin dengan standar yang telah ditentukan.
2. Dinas Lingkungan Hidup melakukan dukungan penyediaan prasarana kebersihan dan mekanisme pembuangan limbah medis sesuai ketentuan.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penyediaan prasarana isolasi terkendali.
4. Satpol PP untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan di Lokasi Isolasi Terkendali dan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dapat melibatkan Gugus Tugas RW setempat, TNI dan/atau Kepolisian.
5. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan disinfeksi pada ruangan kamar dan ruangan isolasi terkendali minimal 2 kali dalam sehari.
6. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk menyediakan layanan bagi terdapat pasien anak positif COVID-19 dengan tanpa gejala atau gejala ringan.
7. Dinas Sosial untuk pemberian pangan.
8. Biro Kerja Sama Daerah melakukan kolaborasi dari pihak lain untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan.

H. PENGELOLAAN FASILITAS LAINNYA BERUPA RUMAH ATAU FASILITAS PRIBADI UNTUK LOKASI ISOLASI TERKENDALI COVID-19 PROVINSI DKI JAKARTA

1. Prosedur

- a) Pemantauan kondisi kesehatan pasien secara berkala oleh Puskesmas terdekat
- b) Pengawasan lokasi isolasi dilakukan oleh Lurah dengan melibatkan Gugus Tugas RW/RT atau pihak lainnya yang dianggap mampu dan penegakkan disiplin bersama instansi terkait bila terjadi pelanggaran dalam proses isolasi terkendali pada fasilitas lainnya.
- c) Lurah menempelkan atau memasang pengumuman “**sedang melakukan isolasi mandiri**” pada pintu atau tempat yang mudah terlihat
- d) Pasien harus selalu proaktif berkomunikasi dengan petugas kesehatan
- e) Manfaatkan fasilitas telemedicine atau social media kesehatan
- f) Pasien tetap tinggal di rumah, dan jangan pergi bekerja dan ke ruang publik.
- g) Pasien tidak diperkenankan untuk berinteraksi langsung dengan keluarga atau kerabat selama masa isolasi terkendali.
- h) Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya jika melakukan isolasi bersama orang lain. Jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya satu meter dari orang lain.

- i) Gunakan selalu masker selama masa isolasi diri.
- j) Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas.
- k) Hindari pemakaian bersama peralatan makan jika melakukan isolasi bersama orang lain (piring, sendok, garpu, gelas) dan peralatan mandi (handuk, sikat gigi, gayung), dan seprai.
- l) Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi, membersihkan tangan secara rutin, mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir, dan lakukan etika batuk/bersin.
- m) Jika memungkinkan berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi.
- n) Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan.
- o) Membuang sampah bekas keperluan pribadi pada wadah yang tertutup rapat
- p) Segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk (seperti sesak napas) untuk dirawat lebih lanjut

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGELOLAAN LOKASI ISOLASI TERKENDALI HOTEL, PENGINAPAN DAN WISMA

1. Pelayanan Registrasi pada *Front Office*:

- a) Pasien harus melakukan booking sebelum *Check in*.
- b) Sebelum booking, pasien harus menyertakan dokumen kesehatan dari unit layanan kesehatan asal.
- c) Pasien harus menunjukkan dokumen kesehatan pada *front office* sebelum *Check in*.
- d) *Booking* proses:
 - Petugas hotel mengkonfirmasi kepada layanan kesehatan terkait registrasi.
 - Unit layanan kesehatan akan memberikan kode registrasi pasien untuk keperluan proses *booking*.
 - Petugas *Front Office* akan mengecek kode registrasi dari unit layanan kesehatan untuk konfirmasi.
 - Petugas *Front Office* akan memberikan kunci kamar jika konfirmasi pasien dengan layanan kesehatan sudah selesai dan *letter guarantee payment* oleh rumah sakit atau pasien.

2. Pelayanan kedatangan:

- a) Ketika Ambulans/Mobil pengantar pasien tiba di hotel, penginapan dan wisma, kendaraan harus mengantri minimal dengan jarak 1,5 meter.
- b) Setelah pasien turun dari ambulans/mobil pengantar, pasien harus membawa perlengkapan pribadi dan diarahkan oleh petugas hotel ke area kedatangan.
- c) Pihak hotel, penginapan dan wisma harus melakukan disinfeksi pada barang bawaan pasien. Untuk pasien harus disemprot disinfeksi mulai

dari kepala sampai sepatu. Untuk barang bawaan penyemprotan disinfeksi dilakukan pada seluruh permukaan tanpa terkecuali.

- d) Pasien dan Pengantar harus menggunakan masker yang layak selama didalam mobil sampai masuk ke dalam kamar yang telah disediakan.
- e) Setiap petugas yang melakukan kontak langsung dengan pasien harus memakai APD yang direkomendasikan.
- f) Setelah pasien *check in*, *front office* akan memberikan kunci kamar.
- g) Jalur menuju kamar sejak pasien melakukan proses *check in* dan *check out* harus terpisah.
- h) Sebelum kunci kamar diberikan, petugas *front office* harus menerangkan peraturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pasien selama menginap. Peraturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pasien harus tercetak jelas dan terpasang pada setiap kamar pasien.
- i) Peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan wajib disediakan oleh penyedia hotel, penginapan dan wisma berdasarkan petunjuk dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- j) Pada kamar pasien harus disediakan meja untuk meletakkan obat-obatan, vitamin, makanan, *laundry* dan perlengkapan lainnya yang dipesan oleh pasien.

3. Pelayanan selama menginap:

- a) Pasien tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kamar kecuali sesuai arahan dari petugas kesehatan. Jika pasien merasa tidak sehat, pasien wajib melaporkan kepada petugas layanan kesehatan hotel, penginapan dan wisma atau petugas hotel (petugas hotel akan meneruskan informasi tersebut kepada petugas kesehatan).
- b) Dilarang merokok pada seluruh area hotel, penginapan dan wisma.
- c) Jika pasien memesan makanan dengan layanan antar online, hanya petugas hotel yang dapat mengatarkannya keruangan pasien.
- d) Untuk kebutuhan sehari-hari, pasien harus menghubungi petugas resepsionis hotel untuk membelikannya.
- e) Selama masa isolasi, ruangan pasien dibersihkan 3 kali sehari dan pasien harus membersihkan peralatan pribadi secara rutin.
- f) Hotel, penginapan dan wisma harus menyediakan bedcover, handuk dan air mineral (minimum 600 ml sebanyak 18 botol) untuk persediaan selama 3 hari didalam kamar pasien.
- g) Hotel harus melakukan pengumuman setiap hari untuk mengingatkan pasien terkait yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasien selama masa isolasi.
- h) Jika pasien mengalami gangguan kesehatan akut, pihak hotel, penginapan dan wisma harus berkoordinasi dengan Rumah Sakit, Puskesmas atau layanan kesehatan lainnya untuk melakukan evakuasi dengan jumlah minimal dari staf hotel, penginapan dan wisma. Selama proses evakuasi, jalur evakuasi dari pintu kamar sampai dengan menuju ambulans harus harus segera disemprot oleh cairan disinfeksi setelah pasien meninggalkan kamar.

- i) Hotel, penginapan dan wisma harus menyiapkan ruangan klinik kesehatan untuk Rumah Sakit/Puskesmas untuk kondisi darurat.
- j) Hotel, penginapan dan wisma harus menyiapkan kamar yang pada lantai yang berbeda (*green area*) untuk pasien yang telah mendapat hasil PCR negatif dan menunggu surat rekomendasi bebas COVID-19 dari dokter.

4. Pelayanan *Check Out*:

- a) Hanya bagi pasien yang telah memiliki surat sembuh dari dokter atau rumah sakit yang dapat melakukan proses *check out*.
- b) Pasien yang akan melakukan proses *check out* harus menggunakan jalur yang berbeda dengan pasien yang akan *check in*.
- c) Hotel, penginapan dan wisma harus menyediakan kotak pada lobby dengan pintu masuk atau pintu keluar untuk kunci kamar yang dikembalikan oleh pasien negatif COVID-19 (tidak perlu proses tatap muka).
- d) Pasien sembuh yang telah mengembalikan kunci kamar pada kotak yang telah disediakan, baru boleh pergi menuju kendaraan penjemput.
- e) Setelah pasien sembuh *check out*, kamar harus segera disinfeksi dan dibersihkan.

5. Yang dilakukan pasien selama isolasi:

a) yang tidak boleh dilakukan:

- 1) Keluar kamar/ruangan;
- 2) Menerima tamu;
- 3) Menggunakan barang pribadi bersama orang lain;
- 4) Mencampur tempat penyimpanan barang pribadi dengan orang lain;
- 5) Mengundang orang lain/penghuni lain ke dalam ruangan/kamar;
- 6) Merokok; dan
- 7) Melakukan aktivitas yang mengganggu penghuni lain.

b) yang boleh dilakukan:

- 1) Keluar kamar untuk keperluan olahraga/berjemur sinar matahari \pm 15 menit dengan tetap mematuhi *physical distancing* (jaga jarak minimal 1 meter) sesuai jadwal yang ditentukan;
- 2) Membawa handphone/laptop pribadi;
- 3) Membawa snack/camilan;
- 4) Membawa buku/bahan bacaan; dan
- 5) Melakukan komunikasi melalui media elektronik/ *handphone*.

c) yang wajib dilakukan:

- 1) Tetap di kamar dan dapat dikontak;
- 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir atau pakai *hand sanitizer* sesering mungkin terutama:
 - sebelum dan setelah makan;

- setelah Buang Air Besar/Buang Air Kecil;
- setelah melakukan aktivitas di luar kamar;
- setelah memegang/membersihkan sampah;
- setelah bersin/batuk;
- sebelum dan setelah memegang area wajah; dan
- apabila tangan terlihat kotor.

3) Pakai masker yang benar saat keluar kamar/ruangan;

4) Menjaga kebersihan lingkungan (kamar dan luar kamar);

5) Melapor kondisi kesehatan setiap hari atau apabila ada gejala perburukan kondisi kesehatan kepada petugas pemantauan melalui whatsapp/telepon; dan

6) Mencuci/disinfeksi pakaian/sprei/area di kamar yang sering disentuh.

6. Tata Cara Disinfeksi Ruang/Kamar:

a) Persiapan:

Petugas disinfeksi menggunakan APD yang direkomendasikan yaitu sarung tangan dan masker medis.

b) Alat yang diperlukan:

- 1) Kain *Microfiber*;
- 2) Pel *Microfiber*;
- 3) *Handspray*; dan
- 4) Ember.

c) Jenis disinfektan yang digunakan:

- 1) Pemutih dengan takaran 2 sdm per 1 Liter air;
- 2) Karbol dengan takaran 2 sdm per 1 Liter air; dan
- 3) Pembersih lantai dengan takaran 1 tutup botol per 5 Liter air.

d) Langkah disinfeksi:

- 1) Petugas menggunakan APD Standar;
- 2) Bersihkan permukaan tempat yang sering disentuh dengan air sabun/detergen menggunakan lap (termasuk AC, meja, lantai, gagang pintu dan lain-lain);
- 3) Lakukan disinfeksi sesuai petunjuk menggunakan *handsprayer*, lalu lap/usap dengan kain *microfiber*;
- 4) Bersihkan diri setelah melakukan disinfeksi dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir; dan
- 5) Ruang dapat digunakan kembali 60 menit setelah penyemprotan.

e) Periode:

Melakukan kegiatan disinfeksi 2-3 kali setiap hari.

7. Tata Cara Pengelolaan Limbah dan Produk Domestik lainnya di Lokasi Isolasi Terkendali:

a. Pengelolaan Air Limbah di Lokasi Isolasi Terkendali

Langkah-Langkah Pengelolaan Air Limbah Kasus COVID-19 Di Rumah

- 1) Cairan dari mulut dan/atau hidung atau air kumur, air seni dan air tinja orang yang isolasi mandiri langsung dibuang di wastafel atau lubang air limbah di toilet dan dialirkan ke *septic tank*.
- 2) Untuk peralatan makan, minum dan peralatan pribadi lainnya yang digunakan oleh orang yang isolasi mandiri harus dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen dan air limbah yang berasal dari cucian dibuang ke Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

b. Pengelolaan Limbah Infeksius di Lokasi Isolasi Terkendali

Limbah infeksius dari lokasi isolasi terkendali dapat berupa sarung tangan bekas dan masker bekas, juga dapat berupa test kit bekas dan limbah medis lainnya (seperti kain kasa, verban, dan lain-lain) yang dibawa oleh petugas kesehatan.

Untuk Limbah infeksius yang dihasilkan dari orang yang melakukan isolasi mandiri maka dilakukan langkah-langkah pengelolaan limbah B3, sebagai berikut:

- 1) Untuk sarung tangan bekas dan masker bekas guna atau pakai ulang dapat dilakukan pemanasan atau rebus dengan air panas pada suhu sekurang-kurangnya 60°C, dicuci dengan deterjen dan air, atau direndam pada disinfektan yang mengandung klor 5%. Setelah kering, sarung tangan dan masker dapat digunakan kembali.
- 2) Untuk masker dan sarung tangan sekali pakai, langkah-langkah yang harus dilakukan:
 - a) disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan mengandung klor 1%;
 - b) kemudian dirusak atau dirobek;
 - c) masukkan ke dalam wadah atau kantong plastik khusus; dan
 - d) kemudian masukkan ke dalam wadah atau *dropbox* yang disediakan di wilayah masing-masing. Dalam hal belum tersedia wadah, maka setiap wilayah dapat menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak dibuang di sembarang tempat.
- 3) Limbah infeksius seperti bekas kasa, tisu, kapas dimasukkan ke dalam kantong kuning dan tertutup.
- 4) Limbah pembalut dan popok sebelum dibuang dibersihkan dulu dengan membuang tinja pada popok di jamban yang terhubung dengan *septic tank*. Popok dan pembalut yang sudah dibersihkan dibungkus dengan kertas bekas kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup.
- 5) Sisa bahan makanan, makanan, kardus/plastik makanan kemasan yang akan dibuang dimasukkan ke dalam salah satu bekas

kardus/plastik yang ada kemudian masukkan ke dalam kantong plastik kuning dalam tempat sampah yang tertutup.

- 6) Limbah yang sudah diikat didisinfeksi sebelum diangkut oleh petugas kebersihan untuk dikumpulkan di titik pengumpulan atau *dropbox* yang telah disediakan.
- 7) Limbah di titik pengumpulan/*dropbox* kemudian diangkut dengan kendaraan khusus atau kendaraan dengan pemisah/sekat limbah infeksius dan sampah rumah tangga/domestik.
- 8) Limbah kemudian diserahkan ke pihak pengolah limbah B3 untuk diolah lebih lanjut.
- 9) Jika tidak ada kantong plastik warna kuning, gunakan kantong sampah yang tersedia dengan tetap memberikan tanda dengan tulisan limbah infeksius.
- 10) Petugas wajib menggunakan APD masker, apron, sarung tangan dan sepatu *boot*.
- 11) Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir kemudian mandi.
- 12) Pengelola Lokasi Isolasi Terkendali COVID-19 berkoordinasi dengan Lurah setempat atau Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi setempat untuk penjadwalan pengangkutan limbah.

c. Pengelolaan Limbah Domestik di Lokasi Isolasi Terkendali

Limbah domestik juga dihasilkan dari lokasi isolasi terkendali yang dapat berupa sisa bahan makanan, kardus/plastik makanan kemasan, kertas dan kardus bekas. Langkah-langkah pengelolaan limbah domestik adalah sebagai berikut:

- 1) Limbah domestik padat dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna hitam dan tidak boleh dicampur dengan limbah infeksius.
- 2) Apabila terdapat cairan maka cairan harus dibuang ke lubang di wastafel atau WC yang dialirkan ke saluran pengelolaan air limbah.
- 3) Setelah $\frac{3}{4}$ penuh atau paling lama 12 jam limbah dikemas dan diikat rapat lalu maksimal 24 jam harus diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan kendaraan pengangkut sampah rumah tangga/domestic kemudiandibuang ke tempatpembuangan akhir (TPA).
- 4) Petugas kebersihan wajib menggunakan APD masker, apron, sarung tangan dan sepatu *boot*.
- 5) Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir kemudian mandi.
- 6) Pengelola Lokasi Isolasi Terkendali COVID-19 berkoordinasi dengan Lurah setempat atau Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi setempat untuk penjadwalan pengangkutan limbah.

d) Masker Sekali Pakai


- 1) Kumpulkan masker bekas pakai
 - 2) Rendam masker pada larutan disinfektan/klorin/pemutih
 - 3) Robek masker sehingga tidak dapat digunakan kembali
 - 4) Buang ketempat sampah domestik
 - 5) Cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*
- e) Masker Kain
- 1) Kumpulkan masker bekas pakai
 - 2) (Bila mungkin) Siapkan air panas (60-65°C)
 - 3) Tambahkan detergen dan rendam masker beberapa saat
 - 4) Kucek masker hingga kotoran luruh
 - 5) Bilas dibawah air mengalir hingga busa hilang
 - 6) Keringkan dibawah sinar matahari
 - 7) Setrika agar bakteri dan virus mati
 - 8) Masker siap digunakan
- f) Linen Bekas Pakai Orang Terkonfirmasi COVID-19
- 1) Kumpulkan linen bekas pakai
 - 2) Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60-65 derajat celcius
 - 3) Tambahkan detergen dan rendam linen beberapa saat
 - 4) Kucek linen hingga kotoran luruh
 - 5) Bilas dibawah air mengalir hingga busa hilang
 - 6) Keringkan dibawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas
 - 7) Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati
 - 8) Linen siap digunakan
- g) Alat Makan Minum Bekas Pakai
- 1) Kumpulkan alat makan minum bekas pakai
 - 2) Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60-65 derajat celcius
 - 3) Tambahkan sabun cuci piring dan rendam alat makan minum beberapa saat
 - 4) Gosok alat makan dengan sabun cuci piring hingga kotoran luruh
 - 5) Bilas dibawah air mengalir hingga busa hilang
 - 6) Keringkan
 - 7) Alat makan siap dipakai kembali
- h) Alat Makan Minum Bekas Pakai

- 1) Kumpulkan alat makan minum bekas pakai
 - 2) Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60-65 derajat celcius
 - 3) Tambahkan sabun cuci piring dan rendam alat makan minum beberapa saat
 - 4) Gosok alat makan dengan sabun cuci piring hingga kotoran luruh
 - 5) Bilas dibawah air mengalir hingga busa hilang
 - 6) Keringkan
 - 7) Alat makan siap dipakai kembali
- i) Alat Makan Minum Sekali Pakai
- 1) Kumpulkan sendok, garpu, piring plastik bekas pakai
 - 2) rendam di larutan disinfektan/klorin/pemutih
 - 3) rusak alat sehingga tidak dapat di gunakan kembali
 - 4) Buang ketempat sampah domestik
 - 5) Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer

8. Tata Cara Selesai Isolasi :

- 1) Orang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala yang tidak dilakukan follow up RT-PCR dihitung 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi
- 2) Orang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak onset ditambah minimal 3 hari tidak bergejala (demam, gangguan pernapasan)
- 3) Orang terkonfirmasi COVID-19 dengan follow up RT-PCR 1 kali NEGATIF ditambah minimal 3 hari setelah tidak bergejala (demam, gangguan pernapasan)

9. Organisasi Posko Terpadu Satgas Penanganan COVID-19 pada Isolasi Terkendali



10. Pembiayaan.

Seluruh pelaksanaan kegiatan isolasi terkendali pada:

- a) Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran;
- b) Hotel, Penginapan dan Wisma,

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk seluruh pelaksanaan kegiatan isolasi terkendali pada Hotel, Penginapan dan Wisma milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- a. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi pelaksanaan dan pemantauan perkembangan pasien pada Lokasi Isolasi Terkendali yang telah ditetapkan.
- b. Walikota/Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan isolasi terkendali di wilayah masing-masing.
- c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.
- d. Laporan hasil pemantauan perkembangan penanganan COVID-19 pada Lokasi Isolasi Terkendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara rutin disampaikan setiap hari dan dalam huruf b secara rutin disampaikan setiap 1 (satu) minggu sekali.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU

KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.



ANIES BASWEDAN